



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Wailola Telp (0915) 21330 Fax (0915) 21330

email :diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Nomor : 420.10/08/SK/ 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) "SULUBAY"

Kepala Dinas Pendidikan

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Taman Kanak-Kanak (TK) "Sulubay" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan;
- 6. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "Sulubay" di Desa Batuasa Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kedua

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bula

Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan



ACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM

NIP. 19710420 199903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula
2. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
3. Arsip